



BUPATI HALMAHERA BARAT PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 12.C TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI BANTUAN SOSIAL (BLT-BANSOS)
KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN JAILOLO TIMUR
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang: a. bahwa penyebaran Covid-19 telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara umum dan masyarakat Desa, maka untuk menjawab kondisi pandemik non alam tersebut Presiden telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bansos agar dilakukan secara tertib, adil, tepat sasaran, tepat orang, tepat waktu, tepat proses dan tepat laporan administrasi, maka diperlukan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Bantuan Sosial (BLT-Bansos) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Bantuan Sosial (BLT-Bansos) Kepada Masyarakat Di Kecamatan Jailolo Timur Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

2

5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Coron virus Desease 2019 (Covid-19);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19), sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 Dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Halmahera Barat dengan Kabupaten Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara;
12. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Jailolo Timur Kabupaten Halmahera Barat
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI BANTUAN SOSIAL (BLT-BANSOS) KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN JAILOLO TIMUR KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
2. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat;
3. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Barat;
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat;
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat
6. Camat adalah Pemimpin Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Barat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
9. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan/atau Tokoh Masyarakat Petuanan serta unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan/atau Kepala Petuanan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Masyarakat Petuanan adalah masyarakat adat secara turun temurun sejak dulu dan terbukti mampu mempertahankan kelstariannya.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
17. Tahun Anggaran adalah Tahun Anggaran 2020;
18. Bantuan Langsung Tunai Bansos yang selanjutnya disebut BLT-Bansos adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Bantuan Sosial.
19. Keluarga Miskin adalah dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar terdampak wabah Covid-19

BAB II
CALON PENERIMA DAN KRITERIA PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI BANSOS (BLT-BANSOS)
Pasal 2

- (1) Calon Sasaran Penerima BLT-Bansos adalah Keluarga Miskin khusus yang berdomisili dan/atau terdaftar di Kecamatan Jailolo Timur dengan dibuktikan oleh Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan / atau Surat Keterangan lainnya yang disahkan oleh Camat.
- (2) Calon Sasaran Penerima BLT-Bansos (BLT-Bansos) adalah Bukan PNS, TNI, Polri, , Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Desa, Kasie Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa dan lain-lain yang memiliki penghasilan tetap bulanan minimal Rp. 600.000,-;
- (3) Kriteria Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai Bansos (BLT-Bansos) adalah :
 - 1) Keluarga Miskin Kehilangan mata pencaharian terdampak wabah COVID-19;

2

- 2) Keluarga Miskin yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- 3) Keluarga Miskin yang memiliki penghasilan tetap bulanan dibawah Rp. 600.000,-.
- (4) Calon penerima BLT-Bansos tidak diperbolehkan menerima bantuan pemerintah lainnya baik yang bersumber dari APBN maupun APBD;
- (5) Apabila terdapat pemberian ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), adalah pelanggaran dan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III
TAHAPAN DAN PENETAPAN PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI BANSOS (BLT-BANSOS)

Bagian Kesatu
Tahapan
Pasal 3

Tahapan Penetapan Penerima BLT-BANSOS meliputi :

- a. Pendataan;
- b. Musyawarah Desa Khusus dan/atau Musyawarah Masyarakat Petuanan;
- c. Penetapan Calon Penerima BLT-Bansos oleh Kepala Desa dan/atau Kepala Petuanan;
- d. Pengesahan Data Penerima BLT-Bansos oleh Bupati melalui Camat dan tembusannya disampaikan kepada Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Barat;

Bagian Kedua
Pendataan

Pasal 4

- (1) Pendataan Calon Penerima BLT-Bansos dilakukan oleh Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Desa dan/atau Kepala Petuanan;
- (2) Pendataan dilakukan selama 2 (dua) hari dengan mengacu pada format sebagaimana tercantum pada Lampiran peraturan Bupati ini;
- (3) Hasil Pendataan Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diserahkan secara tertulis kepada Kepala Desa dan/atau Kepala Petuanan paling lama 2 (dua) hari kalender untuk ditandatangani;
- (4) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan oleh Pemerintah Desa dan/atau Kepala Petuanan dengan ditempelkan di tempat-tempat strategis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat selama 2 (dua) hari kalender dan menjadi data acuan dalam pelaksanaan musyawarah Desa Khusus dan/atau Musyawarah Masyarakat Petuanan;
- (5) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi data acuan dalam pelaksanaan musyawarah Desa Khusus dan/atau Musyawarah Masyarakat Petuanan;
- (6) Berdasarkan pengesahan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Desa bersama BPD dan / atau Kepala Petuanan bersama Pemuka Masyarakat setempat menetapkan jadwal pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus dan/atau Musyawarah Masyarakat Petuanan pembahasan calon penerima BLT-Bansos dengan tembusan disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 2 (dua) hari kerja;

Bagian Ketiga

Musyawarah Desa Khusus dan/atau Musyawarah Masyarakat Petuanan

Pasal 5

- (1) Kepala Desa bersama BPD dan unsur tokoh masyarakat dan/atau Kepala Petuanan bersama Pemuka masyarakat melaksanakan musyawarah Khusus untuk membahas calon penerima BLT-Bansos berdasarkan hasil pendataan Petugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3);
- (2) Musyawarah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembahasan calon penerima BLT-Bansos dilaksanakan dengan agenda tunggal Evaluasi, validasi, verifikasi dan finalisasi Data Calon Penerima BLT-Bansos dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Hasil musyawarah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara dan Notulen Rapat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa, BPD dan peserta rapat, dan/atau Kepala Petuanan, Pemuka Masyarakat dan Peserta rapat;
- (4) Hasil musyawarah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar Kepala Desa dan/atau Kepala Petuanan dalam menetapkan Calon Penerima BLT-Bansos tahun 2020 melalui Keputusan Kepala Desa dan/atau Penetapan Kepala Petuanan;
- (5) Keputusan Kepala Desa dan/atau penetapan Kepala Petuanan tentang Penetapan Calon Penerima BLT-Bansos disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) Hari kerja untuk mendapat pengesahan.

Bagian Keempat

Pengesahan Calon Penerima BLT-Bansos

Pasal 6

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan kepada Camat untuk mengesahkan Penetapan Calon Penerima BLT-Bansos dengan mengacu pada Keputusan Kepala Desa dan/atau Penetapan Kepala Petuanan ;
- (2) Kepala Desa dan/atau Kepala Petuanan mengajukan pengesahan Penetapan Calon Penerima BLT-Bansos kepada Bupati melalui Camat dan selanjutnya Camat melaporkan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Barat;
- (3) Pengesahan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud ayat (2) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Keputusan Kepala Desa dan/atau Penetapan Kepala Petuanan tentang Penetapan Calon Penerima BLT-Bansos diterima;
- (4) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah data diterima;

Bagian Kelima

Penyaluran BLT Bansos

Paragraf Kesatu

Besaran BLT-Bansos

Pasal 7

- (1) Besaran BLT-Bansos dapat dibayarkan selama 3 (tiga) Bulan pertama adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per Keluarga Penerima Manfaat Per Bulan dan selanjutnya dapat dibayarkan selama 3 (tiga) Bulan kedua adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Keluarga Penerima Manfaat Per Bulan;

- (2) Dana BLT-Bansos sebagaimana dimaksud ayat (1), bersumber dari Dana Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020 dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan Daerah;

Paragraf Kedua

Mekanisme dan Metode Penyaluran BLT Bansos

Pasal 8

- (1) Kepala Desa dan/atau Kepala Petuanan mengajukan permohonan permintaan BLT-Bansos melalui Camat kepada Bupati C.q Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Barat dengan melampirkan Keputusan Kepala Desa dan/atau Penetapan Kepala Petuanan tentang Penetapan Calon Penerima BLT Bansos ;
- (2) Menindaklanjuti maksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyaluran BLT-Bansos oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Barat dilakukan secara Tunai, dan memperhatikan aspek transparansi dan akuntabilitas dengan pengawasan Pemerintah Desa, BPD, dan/atau Kepala Petuanan bersama pemuka masyarakat;
- (3) Tata cara penyaluran pemberian BLT-Bansos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap memperhatikan protokoler kesehatan penanganan COVID-19 : menjaga jarak (*Physical distancing*), menghindari kerumununan dan memakai masker; .
- (4) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan contoh daftar pembayaran dengan mengacu pada Lampiran peraturan Bupati ini;
- (5) Pengelolaan dan Pertanggungjawaban penyaluran BLT-Bansos oleh Dinas Sosial dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku .

Paragraf Ketiga

Penyaluran BLT-Bansos

Pasal 9

Penyaluran BLT-Bansos oleh Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Barat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dilakukan setiap bulan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah;

BAB IV

Pelaporan BLT-Bansos

Pasal 10

- (1) Laporan Penyaluran BLT-Bansos oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Barat kepada Bupati melalui Kepala BPKD Kabupaten Halmahera Barat dengan tembusan disampaikan kepada Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat;
- (2) Laporan Penyaluran BLT-Bansos kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi syarat penyaluran BLT-Bansos secara bulanan dan/atau ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB V

Ketentuan Peralihan

Pasal 11

- (1) Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Barat;
- (2) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Barat bertanggungjawab penuh terhadap penyaluran dan permasalahan teknis lainnya dalam pelaksanaan BLT-Bansos.

BAB VI
Ketentuan Penutup
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Halmahera Barat ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 2 Juli 2020

BUPATI HALMAHERA BARAT,



DANNY MISSY

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid Pem & Adm Umum	
Staf Ahli Hkm & Politik	
Kadis DPMPD	
Kadis Sosial	
Kabag Hukum & Orgs	

Diundangkan di : Jailolo
Pada tanggal : 2 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,



M. SYAHRIL ABD. RADJAK

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2020 NOMOR....³⁴

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Setda Kab. Halmahera Barat



Jason K. Lalomo, SH, LL.M
Penata Tk. I III/d
Nip. 19730128 200604 1 009



PENJELASAN
PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 12.4 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI BANTUAN SOSIAL (BLT-BANSOS)
KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN JAILOLO TIMUR
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020

1. UMUM

Penyebaran Covid-19 telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara umum dan masyarakat Desa, maka untuk menjawab kondisi pandemik non alam tersebut Presiden telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah; Bahwa pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bansos agar dilakukan secara tertib, adil, tepat sasaran, tepat orang, tepat waktu, tepat proses dan tepat laporan administrasi, maka diperlukan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Bantuan Sosial (BLT-Bansos) Kepada Masyarakat Di Kecamatan Jailolo Timur Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup Jelas
Pasal 2	Cukup Jelas
Pasal 3	Cukup Jelas
Pasal 4	Cukup Jelas
Pasal 5	Cukup Jelas
Pasal 6	Cukup Jelas
Pasal 7	Cukup Jelas
Pasal 8	Cukup Jelas
Pasal 9	Cukup Jelas
Pasal 10	Cukup Jelas
Pasal 11	Cukup Jelas
Pasal 12	Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2020 NOMOR....